



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 235/Pid.Sus/B/2016/PN.Pli.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH.  
Tempat Lahir : Galam.  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 17 Juli 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Galam RT.003/002 Kelurahan Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016, Nomor : Print-907/Q.3.18/Euh.2/08/2016 ;  
sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 20 September 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 22 Agustus 2016 No.235/ Pen.Pid / 2016 / PN Pli ;

### **Pengadilan Negeri tersebut**

- Telah membaca berkas perkara tersebut
  - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2016/PN.Pli. tentang Penetapan hari Sidang
  - Telah membaca dakwaan Penuntut Umum .
  - Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
  - Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsider 2(dua) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No.Reg DA-2130-QF Dikembalikan kepada saksi Slamet Adi Priyanto Bin Ansarudin
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa no.Pol Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Telah mendengar Pembelaan (*pledoi*) terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa menyesal atas kesalahannya dan terdakwa telah melakukan upaya perdamaian kepada pihak korban dengan memberikan santunan serta biaya-biaya perobatan;
  - Telah mendengar *replik* penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.
  - Telah mendengar *duplik* terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.
  - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan

Menimbang bahwa, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan A.Syairani Depan Kantor KLK Pelaihari Kelurahan Angsau kecamatan Pelaihari Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

  - Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dengan kondisi sepedamotor yang tidak layak jalan karena tidak dilengkapi dengan plat nomor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lampu utama atau lampu depan kendaraan tidak berfungsi dengan baik (mati) berjalan beriringan dengan teman-temannya dari arah samping kantor samsat lama menuju arah desa sarang halang pada saat keluar dari arah kolam renang atau tepatnya didepan samsat lama pelaihari posisi sepeda motor yang terdakwa dikendarai tertinggal dengan teman-teman terdakwa sudah berada jauh didepan namun lampu belakang sepeda motor masih kelihatan lalu terdakwa berusaha untuk menyusul, saat melewati kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) terdakwa berhasil menyalip teman-temannya kemudian pada saat akan sampai di depan kantor KLK terdakwa melihat dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DA-2130-QF yang dikendarai oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO datang dari arah sarang halang menuju pelaihari yang menyeberang ke Jl.Mangga Besar disamping kantor KLK Pelaihari, mengetahui hal tersebut terdakwa melakukan pengereman namun dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan sangat kencang sehingga tidak dapat melakukan pengereman dengan maksimal sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DA-2130-QF yang dikendarai oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO

- Bahwa saksi SLAMET ADI PRIYANTO pada saat akan menyebrang menyalakan lampu sein terlebih dahulu dan menoleh ke kanan memastikan tidak ada sepeda motor namun tidak melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dikarenakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak ada cahaya lampu depannya sehingga saksi SLAMET ADI PRIYANTO menyeberang
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/23/V/2016/RSUD.HB. An. SLAMET ADI PRIYANTO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM H.BOEJASIN PELAIHARI tanggal 25 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan dikepala luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka robek pada bagian kepala atas, keluar darah dari mulut dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan A.Syairani Depan Kantor KLK Pelaihari Kelurahan Angsau kecamatan Pelaihari Kabuapten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daripada barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dengan kondisi sepedamotor yang tidak layak jalan karena tidak dilengkapi dengan plat nomor Polisi dan lampu utama atau lampu depan kendaraan tidak berfungsi dengan baik (mati) berjalan beriringan dengan teman-temannya dari arah samping kantor samsat lama menuju arah desa sarang halang pada saat keluar dari arah kolam renang atau tepatnya didepan samsat lama pelaihari posisi sepeda motor yang terdakwa kendarai tertinggal dengan teman-teman terdakwa sudah berada jauh didepan namun lampu belakang sepeda motor masih kelihatan lalu terdakwa berusaha untuk menyusul, saat melewati kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) terdakwa berhasil menyalip teman-temannya kemudian pada saat akan sampai di depan kantor KLK terdakwa melihat dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DA-2130-QF yang dikendarai oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO datang dari arah sarang halang menuju pelaihari yang menyeberang ke Jl.Mangga Besar disamping kantor KLK Pelaihari, mengetahui hal tersebut terdakwa melakukan pengereman namun dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan sangat kencang sehingga tidak dapat melakukan pengereman dengan maksimal sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DA-2130-QF yang dikendarai oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO
- Bahwa saksi SLAMET ADI PRIYANTO pada saat akan menyebrang menyalakan lampu sein terlebih dahulu dan menoleh ke kanan memastikan tidak ada sepeda motor namun tidak melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak ada cahaya lampu depannya sehingga saksi SLAMET ADI PRIYANTO menyeberang
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi SLAMET ADI PRIYANTO mengalami luka dikepala luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka robek pada bagian kepala atas, keluar darah dari mulut dan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DA-2130-QF mengalami kerusakan di bagian depan yang menyebabkan kondisi sepeda motor tidak layak jalan
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/23/V/2016/RSUD.HB. An. SLAMET ADI PRIYANTO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM H.BOEJASIN PELAIHARI tanggal 25 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan dikepala luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka robek pada bagian kepala atas, keluar darah dari mulut dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan telah membenarkan isi dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa dan
- Bukti surat *Visum et Repertum*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No.Reg DA-2130-QF
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa no.Pol

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SLAMET ADI PRAYITNO Bin ANSARUDIN

- Bahwa saksi ketahui sehubungan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi mengalami dan melihat sendiri karena saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF dan berboncengan dengan misteri saksi bernama SRI SUKIRMAWATI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.20 Wita di Jalan A. Syairani depan Kantor KKK Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi kendaraai dan berboncengan dengan isteri saksi bernama SRI SUKIRMAWATI dengan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang di kendaraai seorang berjenis kelamin laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa bernama MUHAMMAD INDRA ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sebelumnya saksi datang dari arah simpang Sarang Halang menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi kendaraai dan berboncengan dengan isteri saksi bernama SRI SUKIRMAWATI sehabis makan bakso dan hendak pulang ke rumah melewati jalan samping Kantor KKK Pelaihari dan mau belok menyeberang jalan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat darimana arah datangnya sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra karena saat itu tidak ada terlihat cahaya lampu dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra sehingga saksi menyeberang jalan di samping KKK Pelaihari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kronologisnya sebelum terjadi kecelakaan saksi sebelumnya datang dari arah simpang Sarang Halang menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi kendarai dan berboncengan dengan isteri saksi bernama SRI SUKIRMAWATI sehabis makan bakso dan hendak pulang ke rumah melewati jalan samping Kantor KLIK Pelaihari dan pada saat menyeberang jalan kecepatan saksi dibawah 20 km/jam dan sudah mendekati Jalan samping KLIK Pelaihari tiba-tiba di tabrak sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra, setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan di bawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;

- Bahwa benturannya untuk sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi kendarai mengenai bagian samping sebelah kiri sedang sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra mengenai bagian depan ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai pada saat menyeberang jalan kurang dari 20 km/jam sedang kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi kendarai mengalami rusak pada bagian sebelah kiri sedang sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai Terdakwa rusak pada bagian depan dan saksi hanya mengalami luka cukup berat dimana tulang rahang patah dan di pen dan tulang pipi agak masuk ke dalam sedang isteri saksi luka lecet di lengan kanan dan kiri sedang Terdakwa mengalami luka robek pada pelipis kanan, itu saksi ketahui dari cerita isteri saksi setelah saksi sadarkan diri di Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang saksi kendarai berboncengan dengan isteri saksi mau menyeberang jalan ada terlebih dahulu menyalakan lampu sein dan juga menoleh ke kanan melihat kebelakang jalan untuk memastikan tidak ada sepeda motor lain, setelah aman lalu saksi menyeberang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan juga sepeda motor yang di kendarai Terdakwa tidak ada menyalakan lampu, padahal situasi malam hari ;
- Bahwa saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan tidak ada penerangan khusus jalan hanya penerangan dari rumah pemukiman penduduk sekitar TKP, kondisi jalan baik, lurus dan beraspal serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor saat itu kondisi saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada menyalakan lampu pada malam hari sehingga saat sepeda motor Honda Supra yang saksi kendarai mau menyeberang jalan lalu di tabrak oleh Terdakwa ;

- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara terdapat rumah-rumah warga ;
- Bahwa pihak Terdakwa ada memberikan bantuan atau santunan untuk biaya pengobatan yang saksi derita sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa sudah membuat perdamaian ;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD JAHRANI Bin SAHRANI

- Bahwa yang saksi ketahui perkara masalah kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut posisi saksi sedang berada di belakang sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang di kendarai Terdakwa Muhammad Indra, akan tetapi tidak melihat secara langsung kejadiannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.20 Wita di Jalan A. Syairani depan Kantor KLK Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang di kendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD INDRA dengan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi tidak kenal dikendarai oleh siapa ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi saksi ada di belakang Terdakwa Muhammad Indra yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi datang dari arah Pelaihari mau menuju arah Sarang Halang ;
- Bahwa jarak pada saat saksi mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kronologisnya sebelum terjadi kecelakaan saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Indra yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi dan kondisi lampu utamanya tidak menyala karena mati sewaktu di jalan berjalan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing dan saksi berada di depan Terdakwa Muhammad Indra dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari arah Pelaihari hendak menuju Sarang Halang, sesampainya di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba Terdakwa Muhammad Indra yang berada di belakang saksi melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam menyalip sepeda motor yang saksi kendarai sehingga meninggalkan saksi dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter berada di depan, karena jalan agak gelap tidak ada penerangan khusus jalan saksi tidak begitu jelas melihat Terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya terdengar suara benturan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai seorang laki-laki dan berboncengan dengan perempuan yang datang dari arah Sarang Halang menyeberang menuju jalan samping Kantor KLIK Pelaihari sudah memasuki jalur arah Pelaihari ke arah Sarang Halang ;

- Bahwa benturannya untuk sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban mengenai bagian samping sebelah kiri sedang sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Indra mengenai bagian depan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi langsung berhenti dan memarkir sepeda motor saya kemudian menolong Terdakwa Muhammad Indra dan membawanya ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor sedang pengendara sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF saksi tidak mengetahui siapa yang menolong dan yang membawanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang di kendarai korban mengalami rusak pada bagian sebelah kiri sedang sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai Terdakwa rusak pada bagian depan dan Terdakwa Muhammad Indra mengalami luka lecet pada bagian pipi dan tangan sedang kondisi korban saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan juga sepeda motor yang di kendarai Terdakwa tidak ada menyalakan lampu karena sebelum kecelakaan sepeda motor yang di kendarai Terdakwa lampu utamanya memang tidak menyala karena mati saat di jalan, padahal situasi malam hari ;
- Bahwa saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan tidak ada penerangan khusus jalan hanya penerangan dari rumah pemukiman penduduk sekitar TKP, kondisi jalan baik, lurus dan beraspal serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa yang saksi ketahui kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada menyalakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampu pada malam hari sehingga saat sepeda motor Honda Supra yang di kendarai oleh korban mau menyeberang jalan lalu di tabrak oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi Terdakwa Muhammad Indra saat itu dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa berjalan searah yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi tidak tahu dan juga terdakwa tidak kenal pengendaranya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.20 Wita di Jalan A. Syairani depan Kantor KLIK Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu sendirian saja sedangkan pengendara sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam berboncengan dengan seorang perempuan ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut datang dari arah Perkantoran Gagah Pelaihari melalui Kantor Samsat lama menuju arah Sarang Halang sedang sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam datang dari arah Sarang Halang menuju arah Perkantoran kemudian berbelok kearah jalan samping Kantor KLIK Pelaihari ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan antara sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya tersebut berada pada bagian jalan atau jalur sebelah kiri dari arah Perkantoran Gagah menuju arah Sarang Halang (tepatnya di jalur sepeda kayuh) atau sudah hampir turun dari badan jalan;
- Bahwa bagian yang terkena saat benturan terjadi atau titik tabrak yaitu sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai bagian depan sedang sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam mengenai bagian samping kiri dan sebagian bagian depan ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelum kecelakaan kurang lebih 80 km/jam ;
- Bahwa terdakwa baru melihat sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya tersebut pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter dan posisi sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut sudah belok menuju gang di samping Kantor KLK Pelaihari ;

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya tersebut ada menyalakan lampu utama namun saat sudah belok lampunya tidak terlihat lagi dan terdakwa tidak ada melihat korban menyalakan lampu sein/reting saat belok;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah melakukan pengereman tetapi karena kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan tinggi atau kencang dan rem sepeda motor terdakwa hanya bagian depan saja yang berfungsi sedang rem bagian belakang tidak berfungsi sehingga pengereman tidak maksimal dan terdakwa tidak sempat menghindari karena tidak bisa menguasai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian tangan kiri dan kanan serta pelipis sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam yang berboncengan dengan seorang perempuan terdakwa tidak mengetahui kondisinya karena terdakwa maupun korban sempat pingsan dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai pada saat itu lampu utamanya atau lampu depannya tidak menyala karena mati saat di jalan, dan kondisi sepeda motor terdakwa tersebut tidak layak jalan karena rem belakang juga tidak berfungsi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang mengendarai sepeda motor datang dari arah kolam renang melewati samping Samsat lama Pelaihari mau menuju arah Sarang Halang, saat itu teman-teman yang ikut mengendarai sepeda motor yaitu Sdr.NURDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Trail (modifikasi) yang saat itu berboncengan dengan Sdr.MUHAMMAD JAHRANI, Sdr.SULAIMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berboncengan dengan Sdr.ITAB, Sdr. SAFRI mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan berboncengan dengan Sdr.YOYO, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi sendirian saja, pada saat keluar dari arah kolam renang tepatnya di depan Samsat lama posisi sepeda motor yang terdakwa kendarai berada jauh di belakang dari sepeda motor teman-teman terdakwa yang ada di depan akan tetapi lampu belakangnya masih kelihatan, pada saat itu terdakwa berusaha untuk menyusul teman-teman terdakwa tersebut dan saat melewati Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) tepatnya di depan gang samping LP tersebut terdakwa berhasil menyalip sepeda motor teman-teman terdakwa tersebut, dan sekitar 60 (enam puluh) meter atau tepatnya di depan KLK terjadilah kecelakaan antara sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa kendarai dengan Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya dan setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut yaitu pada bagian kaca lampu depan pecah, sedang sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya juga mengalami kerusakan di bagian depan dan samping kiri ;
- Bahwa saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan tidak ada penerangan khusus jalan hanya penerangan dari rumah pemukiman penduduk sekitar TKP, kondisi jalan baik, lurus dan beraspal serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor yang terdakwa kendarai terletak pada jalan atau jalur sebelah kiri dari arah Perkantoran Gagas Pelaihari menuju arah Sarang Halang, sedang sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai korban SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya juga terletak pada jalan atau jalur yang sama dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan ada melakukan pengereman karena hanya rem depan saja yang berfungsi, namun karena kecepatan tinggi dan jaraknya sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya ;
- Bahwa pada saat akan terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang juga datang dari arah berlawanan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa ;
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu sehat dan tidak mengantuk serta tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban untuk biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor dan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang biasanya terdakwa pergunakan untuk bekerja ;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi STNK dan juga terdakwa tidak ada memiliki SIM C ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Swasta ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak memakai lampu utama atau lampu depan pada malam hari serta rem belakang juga tidak berfungsi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/23/V/2016/RSUD.HB. An. SLAMET ADI PRIYANTO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM H.BOEJASIN PELAIHARI tanggal 25 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan dikepala luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka robek pada bagian kepala atas, keluar darah dari mulut dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas yaitu Primair Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Subsidair Pasal 310 Ayat (2) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu Primair, apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1.Barang Siapa
- 2.Karena Kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- 3.Dengan korban luka berat

## 1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *lawsubject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.

Menimbang,bahwa, yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 2. Karena Kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa, arti kata “**culpa atau kelalaian**” adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam arti pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Prodjodikoro, 2003 : 72).

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya “**Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**” (2003:72) mengatakan “biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi, ada kalanya suatu akibat dari suatu tindakan pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil terutama bagi keluarga yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan.”

Menimbang, bahwa, menurut penjelasan Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud karena kekhilafan adalah “ialah kurang hati-hati, atau kurang perhatian.

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* “untuk dapat diterapkannya ketentuan ini tidak cukup adanya setiap sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap kurang-hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan ( MA No.54 K/ Kr/ 1975, tanggal 25 November 1975) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada awalnya terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.20 Wita di Jalan A. Syairani depan Kantor KLLK Pelabuhan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa kejadiannya kecelakaan tersebut antara sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No. Polisi DA 2130 QF yang dikendarai saksi SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang mengendarai sepeda motor datang dari arah kolam renang melewati samping Samsat lama Pelabuhan mau menuju arah Sarang Halang, saat itu teman-teman yang ikut mengendarai sepeda motor yaitu Sdr.NURDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Trail (modifikasi) yang saat itu berboncengan dengan Sdr.MUHAMMAD JAHRANI, Sdr.SULAIMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berboncengan dengan Sdr.ITAB, Sdr. SAFRI mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan berboncengan dengan Sdr.YOYO, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi sendirian saja, pada saat keluar dari arah kolam renang tepatnya di depan Samsat lama posisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor yang terdakwa kendarai berada jauh di belakang dari sepeda motor teman-teman terdakwa yang ada di depan akan tetapi lampu belakangnya masih kelihatan, pada saat itu terdakwa berusaha untuk menyusul teman-teman terdakwa tersebut dan saat melewati Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) tepatnya di depan gang samping LP tersebut terdakwa berhasil menyalip sepeda motor teman-teman terdakwa tersebut, dan sekitar 60 (enam puluh) meter atau tepatnya di depan KLK terjadilah kecelakaan antara sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai dengan Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang dikendarai saksi SLAMET ADI PRIYANTO berboncengan bersama isterinya dan setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudian kurang lebih 80 km/jam;

Menimbang, bahwa saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan tidak ada penerangan khusus jalan hanya penerangan dari rumah pemukiman penduduk sekitar TKP, kondisi jalan baik, lurus dan beraspal serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas ;

Menimbang, bahwa kondisi terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan mabuk, tidak sedang mengantuk, dan tanpa pengaruh apapun.

Menimbang, bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena sepeda motor F1ZR warna hitam tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak memakai lampu utama atau lampu depan pada malam hari serta rem belakang juga tidak berfungsi ;

Menimbang, bahwa karena kelalaian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimana motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO yang dikendarainya bersama dengan isterinya.

Dengan demikian unsur **karena kesalahannya atau karena kealpaannya** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **3. Dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal ini adalah Luka berat yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No.Polisi DA 2130 QF yang saksi SLAMET ADI PRIYANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan mengalami rusak pada bagian sebelah kiri sedang sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai Terdakwa rusak pada bagian depan dan saksi SLAMET ADI PRIYANTO mengalami luka cukup berat dimana tulang rahang patah dan di pen dan tulang pipi agak masuk ke dalam sedang isteri saksi SLAMET ADI PRIYANTO luka lecet di lengan kanan dan kiri sedang Terdakwa mengalami luka robek pada pelipis kanan, itu saksi ketahui dari cerita isteri saksi setelah saksi SLAMET ADI PRIYANTO sadarkan diri di Rumah Sakit Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kelalaian terdakwa tersebut saksi SLAMET ADI PRIYANTO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/23/V/2016/RSUD.HB. An. SLAMET ADI PRIYANTO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM H.BOEJASIN PELAIHARI tanggal 25 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan dikepala luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka robek pada bagian kepala atas, keluar darah dari mulut dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET ADI PRIYANTO di persidangan dan Visum Et Repertum Nomor 445/23/V/2016/RSUD.HB., bahwa luka yang diderita oleh saksi SLAMET ADI PRIYANTO dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana tertera dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan korban luka berat** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari dakwaan Primair tersebut maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat“**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa harus di jatuhkan dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum pidana "**Gen straf zonder Schuld**" (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*).

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (**social control**) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal, sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (**absolute theory**), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa antara pihak terdakwa dengan pihak korban telah dilakukan upaya perdamaian sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan tertanggal 06 Mei 2016, pihak I (pertama) SLAMET ADI P, pihak II (kedua) RIDUAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No.Reg DA-2130-QF  
Merupakan milik saksi Slamet Adi Priyanto Bin Ansarudin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Slamet Adi Priyanto Bin Ansarudin.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa no.Pol  
Merupakan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut;

## Hal yang memberatkan

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

## Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD INDRA Bin SAHRIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No.Reg DA-2130-QF  
**Dikembalikan kepada saksi Slamet Adi Priyanto Bin Ansarudin**
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa no.Pol  
**Dikembalikan kepada terdakwa**Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000- (Lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016, oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.dan, GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY RAHMANSYAH, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera,

EDY RAHMANSYAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)